

ONOMI
BANGUNAN

**ANALISIS POTENSI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR BARAT I
PALEMBANG**



Oleh :

IRBRAMSYAH

01003120035

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2006

07

S
336.09107
1rb
a
2007

**ANALISIS POTENSI RETRIBUSI IZIN MENYERIKAN
BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR BARATI
PALEMBANG**



R. 15750
15712

Oleh :

IRBRAMSYAH

01003120035

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IRBRAMSYAH
NIM : 01003120035
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS POTENSI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR BARAT I
PALEMBANG**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2006

KETUA PANITIA :



Dr. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 131673869

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2006

ANGGOTA :



Dra. Sa'adah Yuliana, M.Si
NIP. 131885904

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

**SKRIPSI
ANALISIS POTENSI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR BARAT I
PALEMBANG**

**Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif
Pada tanggal 29 September 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Panitia Ujian Komprehensif

Ketua

Anggota


Anggota



**Dr. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 131673869**



**Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si
NIP. 131885904**



**Dra. Hj. Enny Muhaini
NIP. 131109615**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



**Drs. Suhel, M.Si
NIP. 131993979**

MOTTO

“Usaha dan Do’a serta Restu Ke Dua Orang Tua adalah Kunci Keberhasilan”

“Hidup adalah Perjuangan”

Kupersembahkan Untuk :

- ***Allah SWT dan Rasulullah SAW***
- ***Ke Dua Orang Tuaku***
- ***Kakaku dan Adikku***
- ***Sahabat – Sahabatku***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I, menganalisis tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta pengaruh Jumlah Bangunan, Tarif, dan Luas Tanah terhadap penerimaan retribusi IMB di Kecamatan Ilir Barat I. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Penelitian ini terbatas pada lingkup Kecamatan Ilir Barat I, dan data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian didapatkan temuan potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Ilir Barat I belum optimal. Tingkat efisiensi dan efektifitas Retribusi IMB selama periode 1996-2005 bila diukur dengan kinerja keuangan berada pada kriteria di bawah efisien dan kriteria cukup efektif. Hasil estimasi menunjukkan R^2 sebesar 0,995 yang berarti bahwa 99,5 persen kemampuan dari Jumlah Bangunan, Tarif, dan Luas Tanah mampu menjelaskan perubahan tingkat Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I. Dari hasil uji Statistik Jumlah Bangunan dan Tarif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kata kunci : potensi, efisiensi, efektifitas.

ABSTRACT

This research is intend to analyze potency of retribution Izin Mendirikan Bangunan, efficiency, efectiveness, and so the influence Number of Building, Tariff, and Size of Land to Revenue of Izin Mendirikan Bangunan on Kecamatan Ilir Barat I. This research using qualitative descriptive and quantitative analyze with the linear multiple regression models. The area of observation including of Kecamatan Ilir Barat I and the information of this research came from secondary data. This research has result that the potency of Izin Mendirikan Bangunan on Kecamatan Ilir Barat I did not optimize yet. Efficiency and efectiveness of Retribution Izin Mendirikan Bangunan from 1996 until 2005 according to indicator of financial perform shown that the criteria under efficient and did not efective yet. The estimation result shows that R^2 (R Square) is 0,995 that means 99,5 percent of number of building, Tariff, and Size of Land can explaine change the revenue of Retribution Izin Mendirikan Bangunan on Kecamatan Ilir Barat I. Mean while, from the result statistic test, Number of Building and Tariff have significant influence to the revenue of Izin Mendirikan Bangunan on Kecamatan Ilir Barat I.

Keyword : potency, efficiency, effectiveness.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah upaya penulis untuk mengembangkan ilmu dan kemampuan intelektual yang didapat, dan diharapkan hasil tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri dan masyarakat, serta dapat memberi masukan bagi penulisan-penulisan ilmiah lainnya di masa yang akan datang. Skripsi ini meneliti mengenai Potensi, Efisiensi dan Efektifitas, dan Pengaruh Jumlah Bangunan, Tarif, dan Luas Tanah terhadap Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Ilir Barat I, tentunya dalam penulisan ini masih jauh dari taraf sempurna sehingga perlu adanya upaya-upaya perbaikan ke depan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat baik dari dosen pendidik, teman-teman mahasiswa, dan kalangan akademis lainnya serta masyarakat secara keseluruhan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi bagian dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkualitas. Amiin.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Analisis Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dalam rangka melengkapi syarat akhir dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Didik Susetyo, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Sa'adah Yuliana, M.Si selaku pembimbing II yang sejak awal memberikan bimbingan, arahan dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penyempurnaan tulisan yang sangat sederhana ini, yakni kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Drs. Suhel, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen staf pengajar serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.


12. Yang tercinta teman-teman seperjuangan di BEM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, baik kakak-kakak senior, teman-teman sepengurusan maupun adik-adik junior. Semoga kita dapat terus memberikan yang terbaik bagi Ekonomi.
13. Yang tercinta rekan-rekan seperjuangan di “STASIUN MIMPI” dan “BALIGA”, Jimmy Delv, Sisi, Ucok, E’en, dll, dan juga semua band yang tergabung. Jangan patah semangat, kita pernah menulis sejarah pada dunia musik Palembang.
14. Yang terhormat rekan-rekan senior dan junior Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Indra, Hendra, Budiarto, Budiandi, dll atas semua nasihat yang sangat berarti.
15. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan angkatan 2000 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas semua kebersamaan yang telah terjalin, terutama Agus P. A. “Gus aku tunggu.....”
Akhirnya dengan rendah hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan walaupun sederhana dan betapapun kecilnya arti hasil penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan.

Penulis

4. Yang tercinta Papa, Rafidin Saidin dan Mama, Ilun Alfailun atas kasih sayang, cinta, dorongan moril, spiritual dan materiil, serta kesabaran yang teramat tulus dan besar sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini.
5. Yang tercinta Kakakku, Irma Octavia Hapsari, S.Sos dan Adikku, Ira Febrianti atas kasih sayang, cinta, dan kesabaran sebagai seorang kakak dan seorang adik.
6. Yang tersayang dan tercinta Yulita Pratiwi Ayuningtyas atas semangat, inspirasi dan segala ketulusan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat penulis.
7. Yang terhormat sahabat-sahabat, Askhaf I., Sentot J. S., dan Roland M atas semangat dan semua yang telah dibangun bersama. Semoga kita selalu menjadi yang terbaik bagi kita semua
8. Yang tercinta teman-teman seperjuangan di “BRIGHT Production”, baik yang masih bergabung, Tiwi, Melak, Adam, Joni maupun yang telah meninggalkan, Yos, Yovi, Sigit, Phia, dll.
9. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan di “CV. ARIRANG JAYA SENTOSA”, Ari, Yudha, dan Bobby. Semoga kita dapat mewujudkan semua mimpi yang telah dibangun.
10. Yang terhormat Kak Endang atas semua dorongan spirit maupun materi, dan semua nasihat-nasihat yang sangat berarti bagi hidup penulis.
11. Yang terhormat Herson Udiatama atas semua bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terampungkan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima Kasih	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	7
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	7
I.5. Landasan Teori	8
I.5.1. Definisi Retribusi	8
I.5.2. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi	9
I.5.3. Fungsi Retribusi	12



I.5.4. Syarat Pemungutan Retribusi.....	13
I.5.5. Manfaat Retribusi.....	16
I.6. Penelitian Terdahulu	17
I.7. Hipotesis.....	18
I.8. Metodologi Penelitian	18
I.8.1. Ruang Lingkup Penelitian	18
I.8.2. Sumber Data dan Data	19
I.8.3. Teknik Analisis	19
I.8.4. Batasan Variabel Operasional	23
BAB II GAMBARAN UMUM	25
II.1. Wilayah Administrasi Kota Palembang.....	25
II.2. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	27
II.2.1. Kependudukan	27
II.2.2. Pekerjaan.....	30
II.3. Dasar Penetapan Retribusi	31
II.4. Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah dan Retribusi IMB.....	32
II.5. Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
Kecamatan Ilir Barat I	34
BAB III HASIL dan PEMBAHASAN.....	38
III.1. Analisis Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ((IMB)	38
III.2. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Retribusi IMB	40
III.2.1. Efisiensi Retribusi IMB.....	40

III.2.2. Efektifitas Retribusi IMB	42
III.3. Pengaruh Jumlah Bangunan, Tarif, dan Luas Tanah Terhadap Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	45
III.3.1. Hasil Estimasi.....	45
III.3.2. Pengujian Ekonometrika	47
III.3.2.1. Uji Gejala Multikolinearitas	47
III.3.2.2. Uji Gejala Heterokedasitas.....	48
III.3.2.3. Uji Gejala Autokorelasi	50
III.3.3. Pengujian Statistik.....	50
III.4. Analisis Ekonomi Terhadap Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Ilir Barat I.....	53
BAB IV KESIMPULAN dan SARAN.....	56
IV.1. Kesimpulan.....	56
IV.2. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	21
Tabel I.2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan.....	22
Tabel II.1. Banyak Kelurahan/Desa per Kecamatan Di Kota Palembang Tahun 2003.....	26
Tabel II.2. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Pada Akhir Tahun 2005.....	29
Tabel II.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Akhir Tahun 2005.....	30
Tabel II.5. Besarnya Retribusi Berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kota....	31
Tabel II.6. Penerimaan Lima Jenis Retribusi Daerah Terbesar	32
Tabel II.7. Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang.....	33
Tabel II.8. Perkembangan Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Ilir Barat I	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Uji t-Tabel	51
Gambar III.2. Uji F.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan yang dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam kewenangan daerah. Kewenangan daerah merupakan wewenang yang dimiliki pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam UU tersebut kewenangan daerah terbagi menjadi kewenangan pemerintah daerah dan provinsi (pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004) dan kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004).

Pada UU No. 33 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan :

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan-pendapatan yang termasuk dalam pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, sedangkan yang termasuk dalam pembiayaan adalah sisa lebih perhitungan daerah, penerimaan pinjaman daerah, dan cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan untuk daerah itu sendiri. Sumber-sumber bagi peningkatan (PAD) perlu untuk terus digali dan ditingkatkan agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terus berlangsung. Kota Palembang juga perlu secara terus-menerus meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dan secara berkesinambungan mengelola potensi-potensi seluruh sumber daya yang ada untuk keberlangsungan kegiatan pemerintahan dan pembangunan perekonomian di kota Palembang.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka untuk selanjutnya hanya retribusi daerah yang akan dibahas lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kapasitas retribusi daerah khususnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Bambang, 2003 : 88).

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari ; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan air bersih.

2. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari ; retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari ; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin penggunaan tanah, dan retribusi izin pengambilan hasil hutan.

Dari tiga golongan retribusi diatas, yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini adalah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kota Palembang khususnya di Kecamatan Ilir Barat I. Pemilihan jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan pada pesatnya pembangunan fisik seiring

dengan berkembangnya perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di kota Palembang, hal ini merupakan salah satu potensi retribusi yang potensial bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai salah satu komponen dari retribusi daerah dan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan daerah, terutama yang berkaitan dengan pendirian bangunan baik berupa bangunan tempat tinggal, ruko, dan bangunan-bangunan lainnya. Pemilihan wilayah Kecamatan Ilir Barat I didasarkan atas pesatnya pertumbuhan pendirian bangunan di kecamatan ini dibandingkan wilayah-wilayah kecamatan lainnya di kota Palembang, dan dari survei penulis diketahui bahwa masih banyak bangunan-bangunan yang belum memiliki atau mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kecamatan ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan dengan topik : “ANALISIS POTENSI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG ”

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?
2. Berapa besar tingkat efisiensi dan efektifitas Retribusi IMB di Kota Palembang ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah bangunan, tarif dan luas tanah terhadap penerimaan Retribusi IMB di Kota Palembang ?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui potensi Retribusi IMB di kota Palembang khususnya di Kecamatan Ilir Barat I.
2. Menganalisis tingkat efisiensi dan efektifitas Retribusi IMB di Kota Palembang.
3. Menganalisis pengaruh jumlah bangunan, tarif dan luas tanah terhadap penerimaan Retribusi IMB di Kota Palembang.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain ; sebagai alat pengembangan ilmu ekonomi keuangan daerah yang berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi IMB, bagi Kecamatan Ilir Barat I dapat dijadikan landasan dalam penyusunan kebijaksanaan mengenai Retribusi IMB, dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

I.5. Landasan Teori

I.5.1. Definisi Retribusi

Menurut Soedargo (1992 : 6) retribusi adalah pungutan daerah kepada perseorangan atau badan hukum sebagai imbal balik (kontraprestasi) karena yang bersangkutan menerima balas jasa atau pemakaian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Suparmoko (2000 : 96) retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa dengan perizinan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Munawir (1992 : 6) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Davey (1988 : 30) retribusi adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati secara langsung suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya merupakan sifat atau tradisi suatu alat pemerataan retribusi untuk tujuan-tujuan dimana untuk ini ada keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal yang cocok.

Menurut Kaho (1982 : 36) retribusi adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, sebab hampir semua retribusi daerah dapat dipungut, selain itu

retribusi daerah mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pajak daerah, keunggulan tersebut antara lain :

1. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat II, jadi lapangan pajak sama sekali tidak boleh diusahakan atau dipungut oleh dua atau lebih instansi, sedangkan pungutan retribusi boleh jadi kekembaran retribusi atau retribusi yang telah dipungut dan boleh dipungut lagi oleh instansi lain.
2. Pemungutan retribusi tidak ada paksaan seperti halnya pajak, tetapi pada pemberian pajak yang disediakan.
3. Retribusi berlaku bagi siapa saja yang menikmati jasa pemerintah daerah, tidak peduli anak-anak atau orang dewasa harus membayar retribusi.
4. Pemungutan retribusi dapat berulang kali dilakukan sepanjang objek tersebut berulang kali pula menikmati jasa pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini definisi yang digunakan adalah retribusi menurut definisi Soedargo yang menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah kepada perseorangan atau badan hukum sebagai imbal balik (kontraprestasi) karena yang bersangkutan menerima balas jasa atau pemakaian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

1.5.2. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah ditentukan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang kemudian dirubah dengan

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB). Retribusi merupakan pungutan uang sebagai pembayaran, pemakaian, atau karena memperoleh jasa yang diberikan pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan berdasarkan peraturan umum yang diterapkan oleh pemerintah (Suparmoko, 2000 : 85). Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah daerah wajib membayar retribusi. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa retribusi berdasarkan objek dan golongannya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai : nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Peraturan Daerah harus mencantumkan jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi.

Untuk jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, selanjutnya sanksi administrasi, tata cara penagihan, dan tanggal mulai berlakunya retribusi. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1998 tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :

- a. Masa retribusi.
- b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atau pokok retribusi dan/atau sanksinya. Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, misalnya dalam retribusi tempat rekreasi, pengurangan dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat, dan anak sekolah. Pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi Objek Retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam.
- c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.

Peraturan Daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Yang dimaksud masyarakat dalam hal ini, antara lain adalah Asosiasi-Asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi. Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu 15 hari

telah mempertimbangkan administrasi. Bila Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah daerah yang bersangkutan. Pembatalan Perda tersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah tersebut. Penetapan jangka waktu satu bulan dalam hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut.

Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah yaitu :

- a. Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:
Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.
- b. Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah : retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

1.5.3. Fungsi Retribusi

Menurut Komri (1993 : 45) retribusi daerah mempunyai fungsi yaitu :

1. Penerimaan

Fungsi penerimaan artinya retribusi dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.

2. Pengatur

Fungsi pengatur artinya pungutan retribusi dipakai sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya retribusi perizinan dan sebagainya.

I.5.4. Syarat Pemungutan Retribusi

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi seharusnya dilaksanakan secara proporsional pemungutan retribusi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu (Nasution, 1964 : 96) :

1. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuk atau pengangkutan barang ke dalam atau keluar daerah. Ketentuan ini maksudnya bahwa pemungutan retribusi jangan sampai memberatkan biaya atau beban barang yang akan masuk atau keluar daerah pemungutan retribusi.
2. Dalam peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau keistimewaan yang menguntungkan perseorangan. Ketentuan ini maksudnya adalah pungutan retribusi hendaknya netral terhadap perseorangan, golongan, atau keagamaan.
3. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi seharusnya dilaksanakan secara proporsional.

Menurut Davey (1988 : 148) retribusi di dalamnya mengandung berbagai penilaian, yaitu : *Pertama*, penilaian kecukupan, pengenaan retribusi yang bervariasi sehingga lebih berorientasi pada kecukupan biaya pelayanan yang diberikan biasanya mengabaikan kontribusinya kepada penerimaan pemerintah daerah. *Kedua*, penilaian

keadilan, dalam pemungutan harus bersifat seadil mungkin, misalnya pengenaan tarif yang berbeda atas dasar kelas-kelas pemakai tertentu. *Ketiga*, penilaian kemampuan administrasi. Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut karena pertanggung jawabannya di dasarkan atas konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. *Kecempat*, penilaian kesepakatan politik, perlu adanya kesepakatan politik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam setiap upaya peningkatan retribusi.

Menurut Musgrave (1991 : 235) pemungutan retribusi daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Syarat Keadilan.

Pemungutan retribusi harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan retribusi secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran retribusi.

2) Syarat Yuridis.

Pemungutan retribusi harus didasarkan pada undang-undang, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya.

3) Syarat Ekonomis.

Pemungutan retribusi tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial.

Pemungutan retribusi harus efisien dan didasarkan pada fungsi *budgeter* dalam artian biaya pemungutan retribusi harus ditekan sehingga jangan sampai memberatkan wajib retribusi.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) termasuk di dalam Retribusi Perizinan Tertentu. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk di dalam pemberian izin itu adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan Rencana Tata Ruang yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Suparmoko, 2002 : 93). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan (RIMB) adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh walikota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 20 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan (RIMB) dalam kota Palembang dari berbagai jenis yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Mendirikan Pagar, Izin Bangunan Teras

Tertutup dan Terbuka, Izin Berdandan/Perbaikan Bangunan, Izin Merubah Bangunan, Surat Balik Nama Mendirikan Bangunan, Izin Perpanjangan Mendirikan Bangunan, Surat Keterangan Rencana Kota, Papan Proyek dan Plat Nomor IMB.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan agar pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar, dan optimal sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal pungutan ini ada 2 (dua) yang harus diperhatikan yaitu, *pertama* prinsip kemampuan membayar yang diukur dengan pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan kekayaan. *Kedua* prinsip kemudahan, dalam pemungutan retribusi/pajak ada beberapa kemudahan yang harus diperhatikan yaitu pemungutan harus ditentukan secara tepat, distribusi beban retribusi/pajak harus adil, administrasi retribusi/pajak harus sederhana, beban retribusi/pajak harus serendah mungkin (Musgrave, 1991 : 230).

I.5.5. Manfaat Retribusi

Beberapa manfaat dari retribusi dan pajak (Nasution, 1964 : 82) :

1. Mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.
2. Efisiensi ekonomi, pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung.

3. Mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).

I.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Rusli Nawi (2002) menyatakan bahwa modal dan retribusi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota Palembang. Hal ini berarti bahwa modal dan retribusi mempunyai peran yang penting dalam menentukan besar kecilnya pendapatan pedagang kaki lima. Sedangkan modal, sewa, dan biaya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang yang mempunyai petak atau kios. Akan tetapi retribusi kebersihan dan keamanan dan pengeluaran lainnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pedagang yang mempunyai petak atau kios.

Penelitian Syafril Daud (2001) mengatakan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah selama lima tahun (1996-2001) adalah sebesar 0,18 % sedangkan efektifitas pajak hotel dan restoran di kabupaten Kendari sebesar 3,80 % ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran tersebut tidak efektif. Efisiensi pengelolaan pajak hotel dan restoran yaitu sebesar 96,13 hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya tidak efisien.

Penelitian Lupi Megawati (2005) menyatakan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang sejak tahun 1993 cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Walaupun pada tahun 2000

mengalami peningkatan yang tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun 1999. Tetapi kurun waktu tiga tahun terakhir 2001-2003 kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami penurunan yaitu sebesar 4,0 %, hal ini disebabkan oleh karena terjadinya peningkatan dalam PAD yang cukup besar dari sektor/sumber lain tetapi tidak diiringi dengan peningkatan retribusi pasar.

I.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis :

1. Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum dimanfaatkan dengan maksimal.
2. Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang belum efektif dan efisien.
3. Jumlah bangunan, tarif dan luas tanah berpengaruh signifikan terhadap kapasitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang.

I.8. Metodologi Penelitian

I.8.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup daerah Palembang khususnya di Kecamatan Ilir Barat I. Penelitian difokuskan pada jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kecamatan Ilir Barat I dan faktor-faktor lain yang berkaitan yang dikaji dalam penelitian ini.

I.8.2. Sumber Data dan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, Dinas Pertanahan dan Dinas Tata Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Data-data tersebut meliputi data tentang Jumlah Bangunan, Tarif dan Luas Tanah, yang kesemuanya dalam rentang waktu dari tahun 1996-2005.

I.8.3. Teknik Analisis

Dalam membahas permasalahan yang ada, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan angka-angka baik dari hasil perhitungan maupun dari data-data yang ada. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perhitungan atas data yang tersedia. Dalam analisis ini digunakan model-model sebagai berikut :

Analisis Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Untuk menghitung potensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Potensi RIMB} = \frac{\text{Potensi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Potensi Penerimaan} = \text{Realisasi RIMB} - \text{Target RIMB}$$

Untuk mengukur potensi dari retribusi IMB adalah bila hasil dari perhitungan menunjukkan angka negatif, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, apabila hasil dari perhitungan menunjukkan hasil yang positif dan mendekati 100 %, maka potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB)

Analisis ini menyangkut objek dan subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Efisiensi merupakan suatu rasio antara Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Batasan efisiensi adalah 100 %, semakin besar hasil atau mendekati 100 % maka semakin tidak efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan}} \times 100 \%$$

Kriteria efisien didasarkan penilaian dan kinerja keuangan seperti yang terdapat dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1997 yang disusun dalam tabel berikut ini.

Tabel I.1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak efisien
90-100 %	Kurang efisien
80-90 %	Cukup Efisien
60-80 %	Efisien
di bawah 60 %	Sangat Efisien

Sumber : (Medi, 1996 : 77)

Efektifitas adalah rasio antara realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Batasan efektif adalah 100 % ke atas atau mendekati 100 % maka semakin efektif. Bila ditulis dalam persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut (Kirana Jaya, 1996 : 14). :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan}}{\text{Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan}} \times 100 \%$$

Apabila persentase kinerja keuangan diatas 100 % kriterianya adalah sangat efektif , 90-100 % efektif, 80-90 % cukup efektif, 60-80 % kurang efektif, kurang dari 60 % tidak efektif. Untuk lebih jelasnya nilai efektifitas diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini.



Tabel I.2
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
di bawah 60 %	Tidak Efektif

Sumber : (Medi, 1996 : 77)

Analisis Pengaruh Jumlah Bangunan, Tarif dan Luas Tanah Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Untuk melihat pengaruh jumlah bangunan, tarif dan penggunaan luas tanah terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digunakan model regresi linear berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

X₁ = Jumlah Bangunan

X₂ = Tarif (Rp)

X₃ = Luas Tanah (m²)

α = Konstanta

β = Parameter

e = *Standar Error*

I.8.4. Batasan Variabel Operasional

Batasan variabel operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diterima daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan.
3. Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah kekuatan yang ada di Kecamatan Ilir Barat I untuk menghasilkan sejumlah penerimaan daerah dari retribusi IMB.
4. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Undang-Undang diwajibkan untuk membayar retribusi.
5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang diatur dalam Undang-Undang.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang.
7. Efisiensi adalah upaya penggunaan input seminimal mungkin untuk menghasilkan output semaksimal mungkin dengan melihat rasio perbandingan antara biaya pemungutan IMB dan realisasi penerimaan retribusi IMB.

8. Efektifitas adalah sejauh mana tujuan yang dicapai dengan biaya yang digunakan dengan melihat rasio antara realisasi penerimaan retribusi IMB dengan target retribusi IMB.
9. Biaya Pemungutan IMB adalah seluruh biaya/beban yang dikeluarkan oleh subjek retribusi selaku badan/orang yang bertugas memungut retribusi IMB dari wajib retribusi.
10. Realisasi Penerimaan Retribusi IMB adalah pendapatan yang diterima daerah dari wajib retribusi dalam pengurusan IMB.
11. Target Retribusi IMB adalah proyeksi/target pendapatan yang diterima oleh daerah dari retribusi IMB.
12. Jumlah Bangunan adalah banyaknya bangunan yang didirikan oleh orang/badan yang mempunyai IMB.
13. Luas Tanah adalah ukuran tanah yang digunakan untuk bangunan sesuai dengan obyek retribusi yang diatur dalam Undang-Undang.
14. Tarif adalah nilai dari objek retribusi yang dikenakan pungutan yang diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Tamita Utama, 2004.

BPS, *Palembang Dalam Angka 2003*, BPS Kota Palembang.

Davey, KJ. *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta, 1988.

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta, 1989.

Fachsal, Duman, *Analisis SWOT, Efisiensi dan Efektifitas Pembiayaan Fungsi Baku Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas*, "Tesis S2", Program Magister Manajemen STIE MITRA Indonesia, Yogyakarta, 2004.

Gudjarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar*, diterjemahkan : Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta, 1988.

Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.

Husin, Imron, Syaiku Umar, *Hasil Kajian Pungutan Daerah* : CPIS, Jakarta, 1985.

Kecamatan Ilir Barat I, *Laporan Kependudukan Bulanan WNI*, Kecamatan Ilir Barat I, 2005.

Kecamatan Ilir Barat I, *Laporan Realisasi Retribusi IMB Tahunan*, Kecamatan Ilir Barat I, 2006.

Kesit, Bambang P, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

- Kirana Jaya, Wihana, *Modul Analisis Potensi Keuangan Daerah*, Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Medi, Setianus, *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur*, "Tesis S2", Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 1996.
- Megawati, Lupi, *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*, "Skripsi", Universitas Sriwijaya, 2005.
- Munawir, S, *Perpajakan*, PT. Liberti, Yogyakarta, 1992.
- Musgrave, Richard A., Peggy B. Musgrave, *Kuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, diterjemahkan : Alfonsus Sirait, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Nasution, Agus Salim, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Eresco, Bandung, 1964.
- Nawi, Rusli, *Analisa Pemanfaatan Pasar Tradisional dan Pendapatan Pedagang di Kota Palembang*, "Tesis S2", Universitas Sriwijaya, 2002.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Peraturan Daerah Kota Palembang, *Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*.
- Riwu, Kaho, Yosef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sarwoko, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Soedargo, *Retribusi dan Perpajakan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan ; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI, 1985.

Suparmoko, *Keuangan Negara*, BPFE, Yogyakarta, 2000.

Syafri, Daud, *Efisiensi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Kendari, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.

Yusuf, M. Komri, *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD OKU, Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian Unsri, 1993.